

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sampah plastik bukan lagi persoalan asing bagi masyarakat Indonesia, sebab hampir seluruh daerah menghadapi tantangan yang sama dalam penanganannya, bahkan telah menjelma menjadi salah satu persoalan lingkungan yang paling mendesak untuk diselesaikan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa negeri ini memproduksi lebih dari 11 juta ton limbah plastik per tahun, namun tingkat daur ulangnya masih sangat rendah, yakni hanya sekitar 10%. Padahal, plastik memerlukan waktu yang sangat panjang, bahkan hingga ratusan tahun, untuk dapat terurai secara alami, sehingga situasi ini berpotensi menimbulkan dampak yang serius bagi keberlangsungan ekosistem.² Untuk menjawab tantangan tersebut, konsep ekonomi hijau (*Green Economy*) hadir sebagai solusi yang strategis dan relevan. Ekonomi hijau berfokus pada tiga pilar utama, yaitu penggunaan sumber daya secara efisien, menjaga kelestarian lingkungan, serta mewujudkan keadilan sosial. Salah satu pendekatan kunci dalam konsep ini adalah ekonomi sirkular, yang mengedepankan prinsip daur ulang dan penggunaan kembali berbagai material. Pengelolaan sampah yang berbasis ekonomi sirkular terbukti tidak hanya mampu menekan jumlah limbah, tetapi juga berpotensi

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. “*Data Pengelolaan Sampah Nasional 2023*”, Jakarta: KLHK, 2023.

menciptakan peluang-peluang ekonomi baru. Dalam kerangka inilah industri daur ulang plastik memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan ekonomi hijau, sebab industri ini mampu mentransformasi limbah menjadi bahan baku yang memiliki nilai guna, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat di sekitarnya.³

Di tingkat lokal, daur ulang sampah plastik yang berkembang di Desa Sanan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung telah menjelma menjadi salah satu motor penggerak perekonomian warga, sekaligus menawarkan solusi nyata dalam penanganan limbah plastik di tingkat daerah. Mengacu pada data yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung tahun 2024, sebagian besar usaha Industri Daur Ulang plastik di kawasan ini dijalankan dalam skala rumahan dengan sistem kerja yang berbasis pada kekuatan komunitas lokal. Aktivitas ini melibatkan rantai pasok yang cukup panjang, mulai dari para pengepul hingga pabrik-pabrik yang memanfaatkan bijih plastik sebagai bahan baku, sehingga terbentuklah sebuah ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.⁴ Pemilihan Industri Daur Ulang plastik sebagai objek penelitian didasarkan pada tiga alasan utama:⁵

³ Ariani, Z., et.all., *Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Dukungan terhadap Pariwisata Berkelanjutan (Konsep, Paradigma dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022)

⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. *Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah dan Limbah Kabupaten Tulungagung, 2024*.

⁵ Marisma, et.all., “Studi Literatur Karakteristik Produk Pengolahan Daur Ulang Plastik”, *DISTILAT: Jurnal Teknologi Separasi*, Vol. 7 No. 1, 2021, hal. 115–124.

1. memiliki keterkaitan yang erat dengan penerapan akad jual beli, yang merupakan pokok kajian dalam hukum ekonomi syariah;
2. sejalan dengan prinsip-prinsip *Green Economy* karena turut berkontribusi dalam upaya pengurangan limbah; dan
3. termasuk dalam kategori usaha kecil dan menengah (UMKM) yang relatif mudah untuk dikaji dan diamati secara empiris. Daur ulang plastik di Indonesia memang masih banyak yang dioperasikan secara tradisional, namun sesungguhnya menyimpan potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensinya melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi sirkular.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara pra penelitian yang dilakukan peneliti bersama pemilik usaha, diketahui bahwa transaksi jual beli hasil olahan plastik di Desa Sanan pada praktiknya masih dijalankan secara sederhana, mengandalkan komunikasi lisan antara pengepul, pemilik usaha Industri Daur Ulang, dan pihak pabrik pembeli, tanpa disertai dokumen tertulis yang mengikat.⁶ Idealnya, sebuah akad jual beli harus memenuhi seluruh rukun dan syarat secara jelas, sehingga objek transaksi, harga, maupun kesepakatan antarpihak dapat diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak. Namun, pengamatan awal peneliti menunjukkan bahwa plastik yang diserahkan pengepul kerap masih dalam kondisi campuran berbagai jenis dan belum dipilah, sehingga harga yang disepakati pada

⁶ Hasil Wawancara Pra Penelitian di Industri Daur Ulang Plastik Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, 5 Februari 2026.

dasarnya masih bersifat perkiraan berdasarkan tampilan luar barang. Kondisi semacam ini menimbulkan keresahan tersendiri, sebab pihak-pihak yang bertransaksi tidak memiliki kepastian penuh atas objek maupun nilai barang yang mereka perjualbelikan.

Kondisi ini berpotensi memunculkan unsur gharar atau ketidakpastian yang bertentangan dengan kaidah muamalah dalam Islam. Akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan syariah dapat berujung pada ketidakadilan dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Selain itu, tingkat pemahaman para pelaku usaha terhadap akad jual beli dalam praktik bisnis di Indonesia masih tergolong rendah, khususnya di kalangan pelaku UMKM.⁷ Hal ini menegaskan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan akad dalam industri daur ulang plastik, agar praktik yang berjalan dapat selaras dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus mendukung terwujudnya ekonomi hijau.

Sejumlah penelitian di Indonesia telah mengkaji pengelolaan sampah plastik dalam kerangka ekonomi sirkular, sementara sebagian lainnya memfokuskan diri pada pembahasan akad jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Namun demikian, hingga saat ini masih sangat jarang ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara penerapan akad jual beli dalam konteks industri daur ulang plastik yang berlandaskan prinsip *Green Economy*. Berbeda dengan

⁷ Hasan, M. & Farid, A., “Potensi Gharar dalam Akad Jual Beli Plastik Daur Ulang pada Industri Industri Daur Ulang Skala Kecil di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2, 2024, hal. 78–92.

penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memadukan kedua sudut pandang tersebut sekaligus, yakni menelaah akad jual beli dan prinsip ekonomi hijau dalam satu objek kajian yang sama, sehingga menghadirkan perspektif yang lebih utuh dibanding kajian-kajian sebelumnya yang cenderung membahas keduanya secara terpisah. Atas dasar itulah, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dalam khazanah akademik dengan memadukan analisis akad muamalah khususnya akad jual beli dalam konteks industri daur ulang plastik yang mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena mencakup dua dimensi strategis, yaitu dimensi hukum ekonomi syariah dan dimensi pembangunan berkelanjutan. Dari sisi hukum syariah, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai penerapan akad jual beli dalam kegiatan ekonomi nyata, khususnya pada industri daur ulang plastik yang berperan sebagai penggerak perekonomian lokal. Dari sisi kebijakan publik, penelitian ini mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan pentingnya upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah melalui kegiatan daur ulang.⁸ Penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dapat mendorong terwujudnya keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah maupun praktis bagi para pelaku usaha, akademisi, serta

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

pemerintah daerah dalam menyusun model bisnis daur ulang plastik yang sesuai dengan prinsip syariah dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“PRAKTIK AKAD JUAL BELI DALAM INDUSTRI DAUR ULANG PLASTIK DITINJAU BERDASARKAN *GREEN ECONOMY* DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Industri Daur Ulang Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penelitian ini berfokus pada Praktik akad jual beli serta penerapan komitmen *Green Economy* dalam industri daur ulang plastik di Desa Sanan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik operasional akad Jual Beli Daur Ulang Plastik di Desa Sanan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kepatuhan rukun dan syarat akad Jual Beli terhadap praktik Jual Beli Daur Ulang Plastik di Desa Sanan?
3. Bagaimana praktik akad Jual Beli dalam industri daur ulang plastik di Desa Sanan ditinjau Berdasarkan *Green Economy*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami praktik operasional akad Jual Beli Daur Ulang Plastik di Desa Sanan.
2. Untuk memahami tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kepatuhan rukun dan syarat akad Jual Beli terhadap praktik Jual Beli Daur Ulang Plastik di Desa Sanan.
3. Untuk memahami praktik akad Jual Beli dalam industri daur ulang plastik di Desa Sanan ditinjau Berdasarkan *Green Economy*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan *Green Economy*.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Hijau, sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji. Secara khusus, manfaat teoritis dari penelitian ini meliputi,

- a. Memberikan pemahaman mengenai praktik operasional akad jual beli dalam industri daur ulang plastik di Desa Sanan, Kecamatan Pakel,

Kabupaten Tulungagung, sehingga dapat memperkaya kajian empiris mengenai mekanisme transaksi pada industri berbasis pengelolaan lingkungan.

- b. Memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai tinjauan kepatuhan rukun dan syarat akad jual beli serta unsur gharar dalam praktik jual beli daur ulang plastik, sebagai bentuk penguatan teori akad muamalah.
- c. Memperkaya literatur mengenai integrasi prinsip *Green Economy* dengan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam menganalisis praktik jual beli pada industri daur ulang plastik, serta menjadi dasar teoretis bagi studi akademik selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji, antara lain sebagai berikut.

a. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian mengenai praktik operasional akad jual beli dapat dijadikan pedoman dalam memperbaiki sistem transaksi dan menyusun model akad yang lebih jelas, sekaligus meminimalkan potensi sengketa hukum akibat adanya unsur ketidakpastian (gharar) dalam praktik jual beli di Desa Sanan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil tinjauan mengenai praktik jual beli daur ulang plastik dari perspektif *Green Economy* diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mendorong kebijakan yang mendukung keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan masyarakat pada sektor ekonomi sirkular.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi empiris yang kuat untuk kajian lebih lanjut mengenai keterkaitan antara praktik operasional akad jual beli, kepatuhan syariah, dan penerapan prinsip *Green Economy* dalam industri daur ulang plastik.

E. Penegasan Istilah

Sebagai antisipasi kesalahpahaman dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul penelitian ini, yaitu “Praktik Akad Jual Beli Dalam Industri Daur Ulang Plastik Ditinjau Berdasarkan *Green Economy* Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Industri Daur Ulang Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”, maka diperlukan penegasan istilah secara konseptual dan operasional, sebagaimana berikut.

1. Penegasan Konseptual

a. Akad Jual Beli

Akad jual beli atau *al-bai'* adalah akad tukar-menukar harta dengan harta lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak sesuai ketentuan syariat, yang

berakibat pada perpindahan hak milik secara sah antara penjual dan pembeli.⁹

b. Industri Daur Ulang Plastik

Industri daur ulang plastik adalah kegiatan ekonomi yang mencakup pengumpulan, pemilahan, Industri Daur Ulang, dan pengolahan limbah plastik menjadi bahan baku baru yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.¹⁰

c. *Green Economy*

Green Economy atau ekonomi hijau adalah pendekatan ekonomi yang mengintegrasikan efisiensi sumber daya, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon dan berkelanjutan.¹¹

d. Gharar

Gharar adalah suatu keadaan ketidakjelasan pada objek maupun proses akad yang berpotensi menimbulkan kerugian atau perselisihan bagi salah satu pihak yang bertransaksi.¹²

2. Penegasan Operasional

⁹ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hal. 96-115.

¹⁰ Marisma, et.al., “Studi Literatur Karakteristik Produk Pengolahan Daur Ulang Plastik”, *DISTILAT: Jurnal Teknologi Separasi*, Vol. 7 No. 1, 2021, hal. 115.

¹¹ Hadi & Asmoro, *Ekonomi Hijau: Strategi Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 35.

¹² Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto, W., “Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya”, *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol 2 No 6, 2024, hal. 140-152.

Secara operasional, penelitian ini mengkaji praktik akad jual beli yang berlangsung dalam daur ulang sampah plastik di Desa Sanan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, mulai dari transaksi antara pengepul dengan pihak industri, hingga antara pihak industri dengan pabrik pembeli. Akad jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup proses tawar-menawar, penentuan harga, penyerahan barang, hingga pembayaran, sebagaimana yang berlaku dalam rantai pasok industri tersebut.

Praktik akad jual beli tersebut dinilai menggunakan dua pisau analisis utama dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah, yaitu teori gharar dan teori *Green Economy* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Melalui teori gharar, penelitian ini menelaah ada tidaknya unsur ketidakjelasan pada objek, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan barang dalam akad jual beli yang berlangsung antara pengepul, industri, dan pabrik pembeli.

Sementara itu, melalui teori *Green Economy* dalam Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini menilai sejauh mana praktik daur ulang sampah plastik di Desa Sanan telah mencerminkan prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam pengelolaan sumber daya, mulai dari efisiensi bahan baku, pengurangan pencemaran lingkungan, hingga kontribusinya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Dengan demikian, secara operasional penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian pada praktik nyata akad jual beli dalam daur ulang sampah plastik di Desa Sanan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, yang dinilai

berdasarkan teori gharar dan teori *Green Economy* dalam Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dijelaskan pada Bab II.